

KEPALA
DIREKTORAT KOPERASI PROPINSI
SUMATERA BARAT

TERDAFTAR

pada tanggal : 15 Mai 1971.

dengan nomor : 705/BN/XVII.

tanda tangan : Bayaru dan Sugih

AKTA - PENDIRIAN

KOPERASI SERA USAHA PENDUDUK GADUT
(KOSUPEGA), GADUT KENEGARIAN GADUT
— KETJAMATAN TILATANG KAMANG.—

— Jang bertanda tangan dibawah ini : —

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama | : Adnal Basri Rangkajo Sati .— |
| — Nama ketjil | : Adnal Basri .— |
| — Tempat tinggal | : Gadut .— |
| — Mata pentjaharian (pekerdjaan) | : Pensiunan T.N.I.— |
| 2. Nama | : Chaidir Sutan Mangkuto .— |
| — Nama ketjil | : Chaidir .— |
| — Tempat tinggal | : Gadut .— |
| — Mata pentjaharian (pekerdjaan) | : Pensiunan T.N.I. — |
| 3. Nama | : Adenan Datuk Nagari Wasa .— |
| — Nama ketjil | : Adenan .— |
| — Tempat tinggal | : Gadut .— |
| — Mata pentjaharian (pekerdjaan) | : Pensiunan T.N.I. — |
| 4. Nama | : Rabai Sutan Palimo .— |
| — Nama ketjil | : Rabai .— |
| — Tempat tinggal | : Gadut .— |
| — Mata pentjaharian (pekerdjaan) | : Pensiunan POLRI .— |
| 5. Nama | : Djamarin Datuk Sadjatino .— |
| — Nama ketjil | : Djamarin .— |
| — Tempat tinggal | : Gadut .— |
| — Mata pentjaharian (pekerdjaan) | : Pensiunan Guru .— |

atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 1 Februari 1971, dengan ini
menjatakan mendirikan Perkumpulan Koperasi jang Anggaran Dasarnya ber-
bunji sebagai berikut : —

ANGGARAN DASAR

B A B I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERDJA

Pasal 1

- (1) Perkumpulan Koperasi ini bernama Koperasi Serba Usaha x) —
— Penduduk Gadut
— dengan nama singkat KOSUPEGA dan selanjutnya
— dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi
(2) Koperasi berkedudukan di Simpang Gadut Kenegarian Gadut Ke-
— tjamatan Tilatang Kamang Kabupaten/Kotamadya
— A g a m
— Propinsi/Daerah Istimewa Sumatera Barat
(3) Daerah Kerdja Koperasi ini meliputi .. Kenegarian Gadut
—

B A B II

AZAS DAN TUDJUAN

Pasal 2

- (1) Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotong-rojongan
(2) Koperasi bertudjuhan memperkembangkan kesedjahteraan anggota pada chususnya
— dan kemajuan daerah-kerdja umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya
— masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

B A B III

USAHA

Pasal 3

- Untuk mentjapai maksud dan tudjuannja, maka Koperasi menjelenggarakan
— usaha sebagai berikut :
— Mewadujitkan dan menggiatkan anggota untuk menjimpan pada Koperasi se-
— tjara teratur.
— Memberikan pindjaman kepada anggota-anggota untuk memadjukan
— perusahaanja
— Mendjualkan barang-barang hasil perusahaan anggota-anggota
— Membeliakan barang-2 / alat-2 jang dibutuhkan anggota-anggota
— Membantu mempertinggi teknik perusahaan jang diselenggarakan
— oleh anggota-anggota
—
—
—
—
— Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.
- x) menundukkan djen'snya.

B A B IV

SJARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4

- Jang dapat diterima mendjadi anggota Koperasi ini ialah Warga Negara Republik Indonesia jang memenuhi beberapa sjarat sebagai berikut :
- a. mempunjai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. (dewasa dan tidak berada dalam parwalian dsb.)
 - b. bertempat tinggal di lingkungan Kenegarian Gadut .-----
 - c. mata pentjaharian : ..pensiunian, pegawai, petani dll.-----
 - d. telah menjatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ajat 1.
 - e. telah menjetudjui isi anggaran-dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi jang berlaku.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanja dibuktikan dengan tjatatan dalam Daftar Anggota.
- (2) Berachirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanja dapat dibuktikan dengan tjatatan dalam Daftar Anggota.
- (3) Seseorang jang akan masuk mendjadi anggota Koperasi harus mengadjuwan surat permintaan kepada Pengurus. Dalam waktu jang telah ditentukan, Pengurus harus memberi djawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- (4) Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk mendjadi anggota, maka jang berkepentingan dapat minta pertimbangan rapat anggota jang berikutnya.
- (5) Permintaan berhenti harus dimadujukan tertulis pada Pengurus
- (6) Seseorang jang dipetjat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam rapat anggota jang akan datang.

Pasal 6

- Keanggotaan berachir, bilamana anggota :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. minta berhenti atas kehendak sendiri
 - c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi sjarat keanggotaan
 - d. dipetjat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajibinan sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu jang merugikan Koperasi.

B A B V

HAK DAN KEWADJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun djuga.
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Chusus dan keputusan rapat-anggota.

Pasal 8

- Setiap anggota berhak : _____
— a. berbitjara tentang hal-hal jang dirundingkan dalam rapat itu ; _____
— b. untuk memilih dan dipilih ; _____
— c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka ; _____
— d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi. _____

B A B VI P E N G U R U S

Pasal 9

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh rapat anggota dalam rapat anggota. _____
— Dalam keadaan luar biasa rapat-anggota dapat mengangkat orang pihak ketiga —
— menjadi Pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari jumlah —
— Pengurus. _____
— (2) Jang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka jang memenuhi sjarat-sjarat seba- —
— gai berikut : _____
— 1. mempunjai sifat kedjudjuran dan ketrampilan kerja ; _____
— 2. mempunjai pengertian tentang perkoperasian. _____
— (3) Pengurus sebelum melakukan tugas kewadujibannya lebih dahulu mengutjapkan sum- —
— pah/djandji sesuai dengan keputusan rapat-anggota. _____

Pasal 10

- (1) Anggota-Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 —
— (..... tiga) tahun. _____
— (2) Rapat-anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa : —
— a. Pengurus melakukan ketjurangan dan merugikan Koperasi ; _____
— b. Pengurus tidak mentaati Undang² Koperasi serta Peraturan²/Ketentuan² pe- —
— laksanaannja. _____
— c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannja menimbulkan pertentangan —
— dalam Gerakan Koperasi. _____
— (3) Anggota-Pengurus jang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali. _____
— (4) Bilamana seorang Anggota-Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lam- —
— pau, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, akan te- —
— tapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya. _____

Pasal 11

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang. _____
— (2) Terhadap pihak ketiga maka jang berlaku sebagai Anggota Pengurus, hanjalah —
— mereka jang ditjatat selaku itu dalam Daftar Pengurus. _____

B A B VII HAK DAN KEWADJIBAN PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus bertugas untuk : _____
— a. memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi ; _____
— b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi ; _____
— c. mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan. _____

- (2) Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan harian dalam perusahaan Koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari-hari dari perusahaan Koperasi.
- (3) Tugas tiap Anggota-Pengurus ditetapkan dalam Peraturan-Chusus jang disahkan oleh rapat-pengurus.

Pasal 13

Anggota-Pengurus tidak menerima gadji, akan tetapi dapat diberikan uang — djasa menurut keputusan rapat-anggota.

Pasal 14

- (1) Pengurus harus segera mengadakan tjtatan pada waktunja dalam Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinja anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan tjtatan pada waktunja tentang dimulai dan berhentinja djabatan Pengurus.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pentjtatan dalam Daf- tar Anggota.
- (4) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pedjabat dan Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan jang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi jang ada padanya.
- (5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ajat 4 tidak diperhambat baik sengadja atau tidak oleh Anggota-Pengurus atau oleh Pegawai.

Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kedjadian ditjatat sebagai mana mustinja.
- (2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kedjadian jang mempengaruhi djalannja Koperasi.

Pasal 16

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pedjabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanja sekurang-kurangnya dua kali setahun.
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap Anggota dan Pedjabat.
- (3) Pengurus diwajibkan supaja ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Chusus dan keputusan rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (4) Pengurus ciwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan menjegah segala hal jang menjebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (5) Perselisihan jang timbul karena hanja kepentingan chusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan djalan damai tanpa memihak kesalah satu pihak.
- (6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan² chusus dan Keputusan³ Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota-Pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian jang diterimanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.

- (2) Djika kelalaian itu mengenai sesuatu jang termasuk pekerjaan beberapa orang Anggota-Pengurus maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhan, akan tetapi seorang Anggota-Pengurus bebas dari tanggungan njia djika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan setjukupnya untuk mentjegah akibat dari pada kelalaian tadi.

Pasal 18

- (1) Anggota-Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota-Pengurus Koperasi lainnya, ketjuali untuk Koperasi Pusat atau Gabungan atau Induk.
(2) Anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap anggota pengurus harian di Pusat, Gabungan atau Induk.

B A B VIII

BADAN PEMERIKSA

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi apa jang ditetapkan dalam pasal 23, maka Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya.
(2) Pemeriksaan itu didjalankan oleh suatu Badan-Pemeriksa jang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang anggota Koperasi jang tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk masa jabatan2 (dua...) tahun.
(3) Jang dapat dipilih mendjadi Badan-Pemeriksa ialah mereka jang memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut :
1. memiliki sifat-sifat kedjudjuran.
2. mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan.
(4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, pula mengenai kebenaran pembukuan serta kebidjaksanaan Pengurus dalam menjelenggarakan organisasi dan perusahaan Koperasi.
(5) Tentang hasil pemeriksaan dan tjara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis, jang harus disampaikan oleh Pengurus kepada anggota Koperasi dan salinannya dikirim kepada Pedjabat.
(6) Badan Pemeriksa sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengutjapkan sumpah/djandji sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

B A B IX

DEWAN PENASEHAT

Pasal 20

- (1) Bagi kepentingan Koperasi, Rapat Anggota dapat membentuk Dewan Penasehat.
(2) Rapat-anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, jang mempunjai pengertian tentang Koperasi dan keachlian dalam perusahaan Koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penasehat.
(3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gadji, akan tetapi dapat diberi uang djasa, jang disetudjui oleh rapat anggota.
(4) Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunjai hak suara dalam rapat-anggota atau rapat pengurus.
(5) Dewan Penasehat memberi saran/andjurian pada Pengurus untuk kemadjuan Koperasi baik diminta maupun tidak.

B A B X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 21

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berdjalan dari tanggal 1 Djanuari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib memegang buku tentang perusahaannya menurut tontoh jang ditetapkan atau disetudjui oleh Pedjabat.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun-buku, mengadakan perhitungan keuangan, neratja dan perhitungan laba-rugi.
- (4) Apabila menurut pertimbangan rapat-anggota tiada seorang jang sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan, maka Pedjabat berkuasa untuk mengangkat seorang ahli-pembukuan jang dapat menjelenggarakan pekerdjaan itu.
- (5) Biaja ahli-pembukuan itu dipikul oleh Koperasi.

B A B XI

KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 22

- Pada waktu kantor Koperasi dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada :
 - a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaja, Akta-Pendirian dan Akta-Perubahan dan untuk mendapat salinan atau petikannja dengan membajar ongkos menjalin seperlunja ;
 - b. Setiap anggota, Pedjabat, Instansi² jang disetudjui Pedjabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaja, Daftar Anggota, Daftar-Pengurus, perhitungan keuangan-tahunan dan laporan-pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petikannja dengan membajar ongkos menjalin seperlunja.

B A B XII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- Koperasi bera'a dibawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah jang dilakukan oleh Pedjabat.

Pasal 24

- Pedjabat berhak menghadiri dan turut berbitjara dalam rapat pengurus dan rapat-anggota.
- Djika dipandang perlu Pedjabat berhak mengadakan rapat² itu, menetapkan atjaranja dan melakukan pembitjaraan.

Pasal 25

- Pedjabat berhak memeriksa Koperasi :
 - a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya ;
 - b. atas permintaan lebih dari separoh dari pada anggota pengurus ;
 - c. atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 dari pada djumlah anggota Koperasi

Pasal 26

— Terhadap pihak ketiga, maka mereka jang melakukan pengawasan dan/atau
— pemeriksaan atas Koperasi dan djuga Penasehat, diharuskan merahasiakan se-
— gala hal mengenai anggota dan perusahaan Koperasi jang didapatnya dalam me-
— lakukan tugasnya.

B A B XIII

R A P A T A N G G O T A

Pasal 27

- (1) Rapat-anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunjai satu suara dalam rapat-anggota.
- (3) Rapat-anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (4) Rapat-anggota dapat diadakan :
 - a. atas kehendak Pedjabat ;
 - b. atas permintaan tertulis dari $1/10$ dari djumlah anggota ;
 - c. atas kehendak Pengurus.
- (5) Tanggal dan tempat serta atjara rapat anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota-anggota dan Pedjabat.

Pasal 28

- (1) Pada dasarnya rapat-anggota sjah djika jang hadir lebih dari pada separoh djumlah anggota Koperasi.
- (2) Djika rapat-anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ajat 1, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 hari; dan bila pada rapat ke 2 tetap tak tertjapai sjarat tersebut, maka berlaku sjarat-sjarat seperti Rapat dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam keadaan jang istimewa/luar biasa, rapat-anggota sjah bila dihadiri 20 % dari pada djumlah anggota Koperasi.
- (4) Jang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ajat (3) pasal ini adalah :
 - a. apabila biaja untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Koperasi, atau
 - b. apabila keadaan Negara atau karena Peraturan²/ Ketentuan² Pengusa, baik Pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat-anggota atau
 - c. apabila perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang² atau Peraturan²/Ketentuan² pelaksanaannya, atau
 - d. apabila pada saat diadakan rapat anggota jang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelantjaran usaha Koperasi dan/atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerdjaan.dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat-anggota jang diadakan menurut ketentuan ajat (3) hanja sjah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan/atau untuk menjelamatkan perusahaan Koperasi.
- (5) Keputusan rapat-anggota sedjauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebidjak-sanaan dalam permusjawaratian ; Dalam hal tidak tertjapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanjak dari anggota jang hadir.
- (6) Anggota jang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Untuk mengubah Anggaran-Dasar harus diadakan rapat-anggota chusus, jang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari pada djumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetudjui oleh suara terbanjak dari djumlah suara jang hadir.
- (2) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat-anggota chusus, jang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari pada djumlah anggota Koperasi, sedangkan keputusannya harus disetudjui oleh suara sekurang-kurangnya 2/3 dari djumlah suara jang hadir.
- (3) Djika perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang² atau Peraturan²/ Ketentuan² pelaksanaannya rapat-anggota sah menurut ketentuan pasal 28 ajat 3 (bila dihadiri 20% dari pada djumlah anggota Koperasi).

Pasal 30

Segala keputusan rapat-anggota ditjataat dalam sebuah Daftar-Berita atjara dan ditanda-tangani oleh Ketua dan Penulis rapat.

Pasal 31

- (1) Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 bulan sesudah tutup tahun buku.
- (2) Atjara rapat-anggota tahunan memuat antara lain :
 - a. Pembukaan ;
 - b. Pembatjaan dan pengesahan Berita atjara rapat-anggota jang lampau ;
 - c. Pelaporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan perusahaannya dalam tahun buku jang lampau dengan menjediakan Neratja dan perhitungan keuangan-tahunan serta surat bukti jang perlu ;
 - d. Pembatjaan laporan pemeriksaan ;
 - e. Pengesahan rentjana-pekerjaan untuk tahun buku berikutnya dan penindjauan Anggaran-belandja untuk tahun buku jang berdjalan ;
 - f. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan ;
 - g. Pemilihan anggota pengurus dan Anggota Badan Pemeriksa ;
 - h. Tanja-djawab/usul² ;
 - i. Penutup ;
- (3) Neratja dan perhitungan keuangan-tahunan dikirim oleh Pengurus kepada Pedjbat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disainkan oleh rapat-anggota.

B A B XIV

MODAL PERUSAHAAN KOPERASI

Pasal 32

- (1) Koperasi mempunjai modal perusahaan tak tetap, jang diperoleh dari uang simpanan-pokok, uang simpanan-wadib, uang simpanan sukarela jang merupakan deposito, uang pindjaman dan penerimaan lain jang sah.
- (2) Rapat-anggota menetapkan djumlah setinggi-tingginya jang dapat disediakan sebagai uang-kas, dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi/
Pusatnja, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain jang dengan persetudjuan Pedjabat.

- (3) Uang kelebihan jang disimpan itu hanja dapat diminta kembali dengan kwitansi —
— jang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota-pengurus atau —
— oleh seorang pegawai jang ditunduk oleh Pengurus.

B A B XV

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 33

- (1) Setiap anggota harus menjimpan atas namanja pada Koperasi, simpanan pokok —
— sedjumlah Rp. **500,-** (..... **lima ratus rupiah**) —
— jang pada waktu keanggotaan diachiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi —
— sebesar djumlah tadi, djika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. —
(2) Uang simpanan pokok harus dibajar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat —
— mengizinkan anggota untuk membajarnya dalam sebanyak-banyaknya **3** —
— (..... **t...i...g...a**) kali angsuran —
— bulanan.
- (3) Tiap anggota jang akan mengangsur simpanan pokok harus menjatakan ke- —
— sanggupan itu setjara tertulis.
- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membajar simpanan wajib atas namanja pada —
— Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan —
— Chusus.
- (5) Setiap anggota diigatkan untuk mengadakan simpanan-sukarela atas namanja pada —
— Koperasi menurut kehendakna sendiri, baik setjara deposito maupun setjara giro.

Pasal 34

- (1) Uang simpanan-pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhen- —
— ti sebagai anggota.
- (2) Uang simpanan-wajib dapat diminta kembali menurut peraturan jang ditetap- —
— kan oleh rapat anggota.
- (3) Uang simpanan-sukarela jang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut —
— Peraturan Chusus atau perdjandjian, dan jang merupakan giro dapat diminta kem- —
— bali setiap waktu.
- (4) Djika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan-chusus jang diatur da- —
— lam Peraturan-Chusus/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35

- Apabila keanggotaan berachir menurut pasal 6 huruf : —
— a. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan —
— bagian tanggungan jang ditetapkan dikembalikan kepada jang berhak dengan —
— segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian ; —
— b. atau c. uang simpanan-pokok dan uang simpanan-wajib setelah dipotong —
— dengan bagian tanggungan jang ditetapkan dikembalikan kepada bekas ang- —
— gota dalam waktu satu bulan sesudah rapat-anggota tahunan jang akan datang ; —
— d. uang simpanan-pokok menjadi keka jaan Koperasi dan pengembalian uang —
— simpanan-wajib diserahkan kepada keputusan rapat-anggota dengan mem- —
— pertimbangkan kesalahan anggota jang mengakibatkan pemerintahannya. —

B A B XVI

SISA HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Sisa hasil usaha, jaitu pendapatan perusahaan Koperasi jang diperoleh dalam suatu —
— tahun-buku dipotong dengan penjusutan nilai barang dan segala biaya jang dikelu-

- arkan dalam tahun-buku itu, terdiri atas dua bagian : _____
- a. jang diperoleh dari usaha jang ~~diselesaikan~~ untuk anggota koperasi. _____
- b. jang diperoleh dari usaha jang diselenggarakan untuk bukan anggota. _____
- (2) Bagian a. dari sisa pendapatan perusahaan dipergunakan sebagai berikut : _____
- a. **25** % untuk tjadangan; (~~sekurang-kurangnya 25%~~) _____
- b. **25** % untuk anggota menurut perbandingan djasanja dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan. _____
- c. **20** % untuk anggota menurut perbandingan simpanannja dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga jang berlaku pada Bank² Pemerintah. _____
- d. **10** % untuk dana Pengurus. _____
- e. **5** % untuk dana kesedjahteraan pegawai. _____
- f. **5** % untuk dana Pendidikan Koperasi (~~sekurang-kurangnya 5%~~) _____
- g. **5** % untuk dana pembangunan daerah kerdja. _____
- h. **5** % untuk dana sosial. _____
- (3) Sisa hasil usaha jang diperoleh dari usaha jang diselenggarakan untuk fihak bukan anggota dibagi sebagai berikut : _____
- a. **50** % untuk tjadangan (~~sekurang-kurangnya 40%~~). _____
- b. **5** % untuk dana Pengurus. _____
- c. **10** % untuk dana Pegawai/Karyawan. _____
- d. **15** % untuk dana Pendidikan Koperasi (~~sekurang-kurangnya 10%~~). _____
- e. **10** % untuk dana sosial. _____
- f. **10** % untuk dana pembangunan daerah kerdja. _____
- (4) Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan pembangunan daerah kerdja dapat diatur oleh Direktur Djenderal Koperasi setelah mendengar Gerkopin/Gerko-pinda. _____

Pasal 37

- (1) Uang tjadangan adalah kekajaan Koperasi jang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota. _____
- (2) Rapat-anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh tjadangan untuk perluaan perusahaan Koperasi. _____
- (3) Sekurang-kurangnya 25% dari uang tjadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank jang ditunjuk oleh Pedjabat. _____

B A B XVII

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 38

- (1) Bila Koperasi dibubarkan dan pada penjelesiannja ternjata bahwa kekajaan koperasi tidak mentjukupi untuk melunasi segala perdjandjian dan kewadibannja, maka sekalian anggota dan mereka jang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebelum pembubaran itu diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing ~~x~~ pada sebarang simpanan pokok atau tidak terbatas sama banjaknja. x) _____
- Kewajiban menanggung bagi anggota jang telah berhenti sebelum pembubaran koperasi, berlaku sedjak anggota itu berhenti sehingga achir Tahun Buku jang menjusul setelah berhentinya anggota tersebut. _____

- (2) Bila menurut kenjataan ada anggota dan mereka jang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebagaimana jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini tidak mampu menuhi kewajibannja, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain hingga djumlah kerugian jang menurut perhitungan harus dibajar oleh para anggota dan mereka jang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.

(3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kedjadian mana jang mnejebabkan kerugian, diselesaikan menurut Hukum jang berlaku.

Pasal 39

tidak

Pasal 40

Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi.

B A B XVIII

PEMBUBARAN DAN PENJELESAIAN

Pasal 41

- (1) Dengan memperhatikan pasal 29 ajat (2), maka rapat anggota chusus dapat mengambil keputusan untuk mengadukan permintaan kepada Pedjabat untuk membubarkan Koperasi ini.

(2) Permintaan tersebut dalam ajat (1) harus disertai dengan berita atjara jang antara lain memuat :

 - a. tanggal, tempat diadakan rapat chusus tersebut ;
 - b. djumlah anggota dan djumlah anggota jang hadir ;
 - c. atjara rapat ;
 - d. alasan pembubaran koperasi ;
 - e. djumlah suara jang setudju dan jang tidak setudju terhadap pembubaran itu.

Pasal 42

— Pedjabat berhak membubarkan koperasi menurut prosedur jang ditentukan dalam Undang-undang Koperasi djika dari hasil pemeriksaannja ternjata :

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini ;
- b. Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan ;
- c. Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 43

- (1) Pedjabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesai jang mempunjai — hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut : _____
— a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta me- — wakilnya didepan dan diluar pengadilan. _____
— b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan jang diperlukan. _____
— c. Memanggil anggota dan bekas anggota termaksud didalam pasal 38, baik sa- — tupsatu atau besama-sama ; _____
— d. Menetapkan djumlah tanggungan jang harus dibajar oleh masing-masing — anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 38 ; _____
— e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaja penjele- — siahan harus dibajar ; _____
— f. Mempergunakan sisa kekajaan Koperasi sesuai dengan azas tudjuan Kopera- — si atau keputusan Rapat terakhir atau sebagai tertjantum didalam Anggaran — Dasar ; _____
— g. Menetapkan penjimpanan dan penggunaan segala arsip Koperasi ; _____
— h. Menetapkan pembajaran biaja penyelesaian jang dilakukan dan pembajaran — hutang lainnya ; _____
— i. Setelah berachir penyelesaian menurut djangka waktu jang ditetapkan oleh — Pedjabat, maka Penyelesaian membuat Berita Atjara tentang penyelesaian itu. _____
(2) Pembajaran biaja penyelesaian itu didahulukan dari pada pembajaran hutang lain — nya. _____

B A B XIX

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN CHUSUS

Pasal 44

- Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Chu- — sus, jang memuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam — Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. —

----- Demikianlah Akta ini ditanda tangani oleh kami jang diberi
--- kuasa oleh rapat pembentukan Koperasi Serba Usaha Penduduk -
--- Gadut (KOSUPEGA) Gadut pada tanggal 1 Februari 1971 diru -
--- angan kedai A.B. Rangkajo Sati di Simpang Gadut .-----

1.

(Adnal Nasri Rangkajo Sati).

2.

(Chaidir Sutan Mangkuto).

3.

(Adenan Datuk Nagari Nasra).

4.

(Rabai Sutan Palimo).

5.

(Djamarin Datuk Sadjatino).

-----ooooooo-----

